

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pajak

Pajak pada dasarnya merupakan sumber utama penerimaan negara maupun daerah yang memiliki peranan penting dalam pembiayaan pembangunan. Dalam konteks pemerintahan modern, pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban warga negara, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengatur stabilitas ekonomi. Pajak bersifat memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh wajib pajak, namun manfaatnya dirasakan secara tidak langsung melalui penyediaan fasilitas publik (Mardiasmo, 2023).

Dalam perkembangannya, fungsi pajak tidak hanya terbatas pada fungsi budgeter, yaitu sebagai sumber penerimaan negara atau daerah, tetapi juga memiliki fungsi regulerend, yaitu sebagai alat untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Misalnya, pemerintah dapat mengatur tarif pajak tertentu untuk mengendalikan konsumsi atau mendorong pertumbuhan sektor tertentu (Mardiasmo, 2023).

Dalam konteks daerah, pajak menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian suatu wilayah. Daerah yang mampu mengoptimalkan penerimaan pajaknya cenderung memiliki tingkat ketergantungan yang lebih rendah terhadap pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan konsep desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber pendapatannya sendiri (Republik Indonesia, 2022).

Pajak daerah merupakan komponen utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan kemampuan

daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, pengelolaan pajak harus dilakukan secara optimal, sistematis, dan berkelanjutan (Anggoro, 2023).

2. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak ini digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik (Republik Indonesia, 2022).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan yang sangat penting. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi pajak yang ada di wilayahnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) (Republik Indonesia, 2022).

Jenis pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu jenis pajak provinsi yang memiliki kontribusi besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak ini memiliki potensi yang tinggi karena jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. Menemukan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah, terutama di wilayah dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi (Saputra dkk., 2025)

Selain itu, efektivitas pajak daerah juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, optimalisasi pajak daerah tidak hanya bergantung pada potensi yang ada, tetapi juga pada sistem pengelolaan yang diterapkan (Mardiasmo, 2023).

3. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak ini dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, baik oleh individu maupun badan usaha. Dalam sistem perpajakan daerah di Indonesia, PKB termasuk dalam kategori pajak provinsi yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi (Republik Indonesia, 2022).

Secara konseptual, PKB dapat dipahami sebagai bentuk kontribusi wajib dari masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor terhadap pemerintah daerah. Kewajiban ini bersifat mengikat karena diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui pajak ini, pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan yang relatif stabil karena jumlah kendaraan bermotor cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Republik Indonesia, 2022).

Objek dari PKB mencakup seluruh kendaraan bermotor yang digunakan di jalan darat, baik kendaraan roda dua, roda empat, maupun kendaraan dengan fungsi khusus. Kendaraan tersebut dapat berupa milik pribadi maupun milik badan usaha yang digunakan untuk operasional. Sementara itu, subjek pajak PKB adalah pihak yang memiliki atau menguasai kendaraan tersebut, baik orang pribadi maupun badan hukum. Dengan demikian, setiap kepemilikan kendaraan bermotor secara otomatis menimbulkan kewajiban perpajakan bagi pemiliknya (Republik Indonesia, 2022).

Dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan, terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar pengenaan PKB. Salah satunya adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yaitu nilai pasar

kendaraan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, terdapat juga faktor bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kendaraan tersebut. Kombinasi dari kedua faktor ini digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Republik Indonesia, 2022).

Proses pemungutan PKB dilakukan melalui sistem administrasi terpadu yang dikenal dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Sistem ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah, Kepolisian Republik Indonesia, dan PT Jasa Raharja. Tujuan utama dari penerapan sistem SAMSAT adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam perkembangannya, sistem ini juga telah mengalami modernisasi melalui penerapan layanan berbasis digital, seperti e-Samsat dan pembayaran online, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Republik Indonesia, 2022).

Dari sisi kontribusi terhadap PAD, PKB merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah kendaraan bermotor serta tingkat kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa PKB memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Namun demikian, besarnya kontribusi tersebut juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan yang diberikan, serta efektivitas sistem pengelolaan yang diterapkan oleh pemerintah daerah (Mardiasmo, 2023; Saputra dkk., 2025)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PKB memiliki posisi yang strategis dalam struktur keuangan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan yang optimal serta didukung oleh sistem yang transparan

dan akuntabel sangat diperlukan agar potensi penerimaan dari sektor ini dapat dimaksimalkan.

4. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola seluruh sumber daya keuangan yang dimilikinya. Pengelolaan ini tidak hanya mencakup penggunaan anggaran, tetapi juga melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, serta pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas keuangan daerah. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kementerian Dalam Negeri, 2020; Republik Indonesia, 2019).

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah perencanaan, di mana pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan kebutuhan pembangunan serta potensi pendapatan yang dimiliki. Tahap ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, yaitu realisasi dari anggaran yang telah direncanakan. Pada tahap ini, seluruh kegiatan yang telah dianggarkan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah. Pelaksanaan anggaran harus dilakukan secara disiplin dan sesuai dengan perencanaan agar tidak terjadi penyimpangan (Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Tahap berikutnya adalah penatausahaan, yang meliputi proses pencatatan dan pengelolaan administrasi keuangan. Penatausahaan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah itu, dilakukan

pelaporan, yaitu penyusunan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan daerah selama periode tertentu. Tahap terakhir adalah pertanggungjawaban, di mana pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan kepada pihak-pihak terkait sebagai bentuk akuntabilitas publik (Kementerian Dalam Negeri, 2020; Republik Indonesia, 2010).

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada prinsip-prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Transparansi berarti bahwa informasi keuangan harus dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Akuntabilitas menunjukkan bahwa setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, efisiensi dan efektivitas berkaitan dengan bagaimana anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2023).

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak signifikan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah. Saat ini, banyak pemerintah daerah yang telah menerapkan sistem berbasis digital dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data, mempercepat proses administrasi, serta meminimalisir potensi kesalahan maupun penyimpangan.

Kaitannya dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik akan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak tersebut. Pengelolaan yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pemungutan pajak, mengurangi kebocoran penerimaan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin baik sistem pengelolaan yang diterapkan, maka semakin besar pula potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PKB (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022; Mardiasmo, 2023).

5. Sistem Pelaporan Keuangan Daerah

Sistem pelaporan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Melalui pelaporan keuangan, pemerintah daerah menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, serta hasil pelaksanaan anggaran dalam suatu periode tertentu. Informasi tersebut sangat penting bagi berbagai pihak, seperti pemerintah pusat, DPRD, serta masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas (Republik Indonesia, 2010; Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Pelaporan keuangan daerah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memastikan bahwa laporan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, dapat dipercaya, serta dapat dibandingkan antar periode maupun antar daerah. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi beberapa karakteristik utama, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh pengguna laporan (Republik Indonesia, 2010).

Tujuan utama dari pelaporan keuangan daerah adalah untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan serta sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya laporan keuangan yang transparan, masyarakat dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengelola dana publik, termasuk dalam hal penerimaan pajak daerah (Mahmudi, 2020).

Jenis laporan keuangan daerah terdiri dari beberapa komponen, di antaranya adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, laporan operasional, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Setiap laporan memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keuangan daerah (Republik Indonesia, 2010).

Dalam kaitannya dengan PKB, sistem pelaporan keuangan daerah berperan dalam mencatat dan menyajikan informasi mengenai

penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagai bagian dari pendapatan daerah. Informasi ini kemudian digunakan untuk menilai kinerja penerimaan pajak serta sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan di masa yang akan datang.

Dengan demikian, sistem pelaporan keuangan yang baik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, serta mendukung optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah, termasuk dari sektor PKB.

6. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen utama dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam menilai kinerja keuangan. Laporan ini menyajikan informasi mengenai perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya perbandingan tersebut, pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana target yang telah direncanakan dapat tercapai (Republik Indonesia, 2010; Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Secara konseptual, LRA berfungsi sebagai alat evaluasi yang memberikan gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Laporan ini tidak hanya menampilkan angka-angka realisasi, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimilikinya. Oleh karena itu, LRA menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja fiskal daerah (Republik Indonesia, 2010; Mahmudi, 2020).

Komponen utama dalam LRA terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Pendapatan daerah mencakup seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah, termasuk pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sedangkan pembiayaan mencakup transaksi

keuangan yang digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran (Republik Indonesia, 2010; Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Dalam konteks penelitian ini, LRA memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penerimaan PKB. Data yang disajikan dalam LRA dapat digunakan untuk menganalisis tingkat realisasi penerimaan PKB dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Melalui analisis ini, dapat diketahui apakah penerimaan PKB sudah optimal atau masih terdapat potensi yang belum tergali secara maksimal.

Selain itu, LRA juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah. Jika realisasi penerimaan PKB mendekati atau bahkan melebihi target, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan pajak tersebut berjalan dengan efektif. Sebaliknya, jika realisasi jauh di bawah target, maka diperlukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan dan pemungutan pajak yang diterapkan.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa LRA memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Menyatakan bahwa analisis terhadap LRA dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja penerimaan pajak daerah, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat di masa mendatang (Paramananda & Diatmika, 2025).

Dengan demikian, LRA tidak hanya berfungsi sebagai laporan administratif, tetapi juga sebagai alat analisis yang penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah, khususnya dalam hal penerimaan PKB dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

7. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. PAD adalah seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang berasal dari wilayahnya sendiri, yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah. Keberadaan PAD sangat penting karena menjadi sumber pembiayaan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah tanpa bergantung sepenuhnya pada dana dari pemerintah pusat (Halim, A., t.t. 2020).

Secara umum, PAD terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Di antara komponen tersebut, pajak daerah merupakan penyumbang terbesar terhadap PAD, terutama di daerah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022; Halim, 2020).

Dalam konteks otonomi daerah, PAD memiliki peran yang sangat strategis. Daerah yang memiliki PAD tinggi cenderung memiliki tingkat kemandirian yang lebih baik dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik. Sebaliknya, daerah dengan PAD rendah akan lebih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Halim, A., t.t. 2020).

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi besarnya PAD adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, sehingga berdampak pada peningkatan PAD. Selain itu, faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, serta tingkat kepatuhan wajib pajak juga turut mempengaruhi besarnya PAD (Mardiasmo, 2023, 2023).

Dalam kaitannya dengan PKB, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen penting dalam PAD yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan bermotor serta tingginya mobilitas

masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan PKB menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan PAD.

Penelitian menunjukkan bahwa PKB memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PAD, sehingga pengelolaan yang baik terhadap pajak ini akan memberikan dampak positif terhadap kemandirian keuangan daerah (Pongilatan dkk., 2025).

Dengan demikian, PAD dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya, serta sebagai ukuran dalam menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah.

8. Kesesuaian Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sistem dan Ketentuan yang Berlaku

a. Pengertian Kesesuaian

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah harus mengacu pada aturan, prosedur, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, konsep kesesuaian menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kesesuaian dapat diartikan sebagai tingkat kecocokan antara pelaksanaan suatu kegiatan dengan standar, prosedur, maupun regulasi yang berlaku (Republik Indonesia, 2019; Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, kesesuaian menunjukkan bahwa seluruh proses yang dilakukan telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan daerah maupun pelaporan keuangan. Kesesuaian tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga menjadi dasar untuk menilai tingkat kepatuhan suatu instansi terhadap peraturan yang berlaku (Mahmudi, 2020).

Berkaitan dengan penelitian ini, kesesuaian digunakan untuk melihat apakah sistem pengelolaan dan pelaporan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, mekanisme, serta regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dengan adanya kesesuaian tersebut, proses pengelolaan dan pelaporan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Kesesuaian dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor

Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan PKB tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan yang berlaku agar proses pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik (Mardiasmo, 2023).

Kesesuaian dalam pengelolaan PKB dapat dilihat dari bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dilakukan oleh instansi terkait. Pada tahap perencanaan, target penerimaan pajak harus disusun berdasarkan data dan potensi yang dimiliki sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai secara realistis. Pada tahap pelaksanaan, pemungutan pajak harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, baik dari segi pelayanan kepada wajib pajak maupun administrasi penerimaan (Kementerian Dalam Negeri, 2020; Republik Indonesia, 2022).

Selanjutnya, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan juga berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta menjaga akuntabilitas pengelolaan penerimaan pajak. Setelah itu,

dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana target penerimaan telah tercapai serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya (Mahmudi, 2020).

Apabila seluruh tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan PKB telah berjalan secara optimal dan memenuhi prinsip tata kelola yang baik.

c. Kesesuaian Pelaporan Penerimaan PKB dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Selain pengelolaan, aspek yang tidak kalah penting adalah pelaporan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penerimaan yang diperoleh selama periode tertentu. Melalui pelaporan yang baik, pemerintah daerah dapat menyajikan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya (Mahmudi, 2020).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, penerimaan PKB harus dicatat dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyusunan laporan tersebut harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Kesesuaian pelaporan dapat dilihat dari ketepatan pencatatan transaksi, ketepatan waktu penyusunan laporan, serta kesesuaian penyajian data dengan kondisi yang sebenarnya (Republik Indonesia, 2010; Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Pelaporan yang sesuai dengan ketentuan akan menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, laporan yang disusun secara benar juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, apabila pelaporan tidak dilakukan sesuai prosedur, maka informasi yang

dihasilkan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses evaluasi maupun pengambilan kebijakan (Mahmudi, 2020).

Oleh karena itu, kesesuaian pelaporan penerimaan PKB dalam LRA menjadi aspek yang penting untuk dianalisis dalam penelitian ini. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah proses pelaporan yang dilakukan oleh instansi terkait telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

d. Dasar regulasi yang menjadi acuan kesesuaian

Penilaian terhadap kesesuaian pengelolaan dan pelaporan penerimaan PKB dalam penelitian ini mengacu pada beberapa peraturan yang berlaku, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

9. Kontribusi PKB Terhadap PAD

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana peran pajak tersebut dalam meningkatkan pendapatan daerah. Kontribusi ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase yang menunjukkan perbandingan antara realisasi penerimaan PKB dengan total PAD.

Secara umum, semakin besar nilai kontribusi PKB, maka semakin besar pula peran pajak tersebut dalam struktur pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PKB memiliki posisi yang strategis sebagai sumber penerimaan daerah. Sebaliknya, jika kontribusinya

rendah, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan dan pemungutan pajak tersebut.

Perhitungan kontribusi PKB dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan PKB dengan total PAD dalam suatu periode tertentu. Hasil perhitungan ini kemudian dikategorikan ke dalam beberapa kriteria, seperti sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi. Kriteria ini digunakan untuk mempermudah dalam menilai tingkat kontribusi PKB terhadap PAD.

Besarnya kontribusi PKB dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jumlah kendaraan bermotor, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas sistem pemungutan pajak. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah, seperti pemberian insentif atau program pemutihan pajak, juga dapat mempengaruhi tingkat penerimaan PKB.

Penelitian yang dilakukan oleh Syabana dan Usman (2023) menunjukkan bahwa PKB memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD, terutama di daerah dengan tingkat kepemilikan kendaraan yang tinggi. Namun demikian, kontribusi tersebut dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada kondisi ekonomi dan kebijakan yang diterapkan.

Dengan demikian, analisis kontribusi PKB terhadap PAD sangat penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana peran pajak tersebut dalam mendukung keuangan daerah. Hasil analisis ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar untuk memperkuat landasan teori serta memberikan gambaran mengenai hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada pajak kendaraan bermotor (PKB), laporan realisasi anggaran (LRA), serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut beberapa penelitian yang relevan:

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Variable/Fokus	Hasil Penelitian
1	Machfiroh dkk., (2025)	Efektivitas dan Efisiensi dari Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor	Kualitatif deskriptif	Pengelolaan PKB, efektivitas pemungutan, hambatan penerimaan	Pengelolaan PKB dipengaruhi oleh sistem administrasi, strategi pemungutan, pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini relevan karena membahas proses pengelolaan PKB.
2	Dwantri & Mau, t.t. 2025	Evaluasi Strategi SAMSAT dalam Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ende	Kualitatif deskriptif	Strategi Samsat, pelayanan publik, optimalisasi penerimaan PKB	Strategi Samsat melalui pelayanan, sosialisasi, dan koordinasi antarinstansi mampu mendukung peningkatan penerimaan PKB.
3	Loupatty, 2025	Analisis Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sistem Samsat Drive Thru, dan Sanksi	Kuantitatif	Pengetahuan wajib pajak, inovasi Samsat, sanksi pajak	Faktor pelayanan dan sistem Samsat berpengaruh terhadap penerimaan PKB. Penelitian ini mendukung bahwa

		Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kota Ambon			aspek administrasi memengaruhi penerimaan pajak.
4	Putri, t.t. (2025)	Efektivitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Kliring Pajak pada Kantor Bersama Samsat Dompu	Kualitatif deskriptif	Pelayanan Samsat, efektivitas pelayanan PKB	Pelayanan yang efektif menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PKB.
5	Niayah & Danisya (2022)	Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah	Kuantitatif deskriptif	Kontribusi PKB, efektivitas penerimaan, PAD	PKB memiliki kontribusi terhadap PAD dan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial.
6	Utami (2024)	Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak	Kuantitatif	Efektivitas PKB, kontribusi PKB, PAD	Efektivitas penerimaan PKB memiliki hubungan terhadap

		Kendaraan Bermotor terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah			peningkatan PAD daerah.
7	Gunadi & Kustinah, t.t. (2025)	Penerapan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat	Kualitatif deskriptif	PSAP No.02, LRA, akuntabilitas laporan keuangan	Penyusunan LRA telah mengacu pada PSAP No.02, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki dalam penyajian informasi keuangan.
8	Naufal dkk., 2024	Analisis Penerapan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kualitatif deskriptif	LRA, SAP, transparansi, akuntabilitas	Penerapan PSAP No.02 mendukung penyajian laporan keuangan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel.
9	OECD (2024)	Tax Administration	Comparative study	Sistem administrasi	Digitalisasi layanan, integrasi data,

		2024: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies	(analisis komparatif administrasi perpajakan di berbagai negara)	perpajakan, digitalisasi pelayanan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas pengelolaan penerimaan pajak.	manajemen risiko kepatuhan, dan peningkatan kualitas pelayanan dapat meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi penerimaan pajak.
10	IPSASB (2024)	Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements	Normative study (kajian standar akuntansi sektor publik)	Standar pelaporan keuangan pemerintah, transparansi, akuntabilitas, dan penyajian laporan keuangan sektor publik.	. Penerapan standar akuntansi sektor publik dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan matriks penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama ini sebagian besar berfokus pada aspek efektivitas

pemungutan, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat kepatuhan wajib pajak, serta strategi peningkatan penerimaan pajak daerah. Beberapa penelitian juga telah mengkaji aspek pelayanan dan administrasi Samsat sebagai faktor pendukung optimalisasi penerimaan PKB. Namun, penelitian yang membahas secara mendalam mengenai bagaimana sistem pengelolaan penerimaan PKB dilaksanakan oleh unit pengelola serta keterkaitannya dengan mekanisme pelaporan penerimaan dalam Laporan Realisasi Anggaran masih relatif terbatas.

Selain itu, penelitian terdahulu mengenai pelaporan keuangan pemerintah daerah umumnya lebih menitikberatkan pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kualitas penyajian laporan keuangan secara umum, belum secara spesifik menghubungkan proses pengelolaan penerimaan pajak daerah dengan pencatatannya dalam laporan realisasi anggaran. Hal tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian untuk mengkaji keterkaitan antara aspek administrasi penerimaan pajak dan aspek akuntansi sektor publik dalam satu kajian yang lebih komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya melihat capaian penerimaan PKB dari sisi angka atau tingkat efektivitasnya, tetapi juga menganalisis sistem pengelolaan penerimaan PKB, proses koordinasi antarinstansi, kendala dalam pelaksanaan, serta mekanisme pelaporannya dalam Laporan Realisasi Anggaran. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan penerimaan PKB pada P3DW Kota Tasikmalaya serta kontribusinya terhadap pengelolaan pendapatan daerah.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian digunakan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar dari permasalahan yang diteliti. Fokus penelitian juga berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data.

Penelitian ini difokuskan pada analisis sistem pengelolaan dan pelaporan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta peranannya dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya.

Adapun fokus penelitian ini meliputi:

1. Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Fokus pertama penelitian ini adalah sistem pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Pengelolaan PKB dalam penelitian ini dikaji berdasarkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Aspek yang akan dianalisis meliputi:

- a. Perencanaan target penerimaan PKB.
- b. Pelaksanaan pemungutan dan pelayanan pembayaran PKB.
- c. Pengawasan terhadap proses pemungutan PKB.
- d. Evaluasi terhadap realisasi penerimaan PKB.
- e. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PKB.
- f. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PKB.

Melalui fokus ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran mengenai bagaimana sistem pengelolaan PKB dilaksanakan dalam praktiknya.

2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Fokus kedua penelitian ini adalah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diperoleh dari masyarakat sebagai wajib pajak kendaraan bermotor.

Aspek yang akan dianalisis meliputi:

- a. Perkembangan penerimaan PKB dalam beberapa tahun terakhir.
- b. Tingkat pencapaian target penerimaan PKB.
- c. Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PKB.
- d. Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- e. Kendala yang memengaruhi penerimaan PKB.
- f. Upaya peningkatan penerimaan PKB yang dilakukan oleh instansi terkait.

Melalui fokus ini, peneliti dapat mengetahui kondisi penerimaan PKB serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

3. Pelaporan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Fokus ketiga penelitian ini adalah sistem pelaporan penerimaan PKB dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Aspek yang akan dianalisis meliputi:

- a. Proses pencatatan penerimaan PKB.
- b. Mekanisme penyusunan laporan penerimaan PKB.
- c. Penyajian penerimaan PKB dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- d. Transparansi dalam pelaporan penerimaan PKB.
- e. Akuntabilitas dalam penyusunan laporan.
- f. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaporan.

Fokus ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan PKB dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Kesesuaian Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan PKB dengan Sistem dan Ketentuan yang Berlaku

Fokus terakhir dalam penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian antara praktik pengelolaan dan pelaporan penerimaan PKB dengan sistem, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.

Aspek yang akan dianalisis meliputi:

- a. Kesesuaian pengelolaan PKB dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Kesesuaian proses pemungutan dan administrasi PKB.
- c. Kesesuaian pelaporan penerimaan PKB dalam LRA.
- d. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- e. Kendala dalam penerapan ketentuan yang berlaku.
- f. Upaya perbaikan yang dilakukan oleh instansi terkait.

Melalui fokus ini, peneliti dapat menilai apakah pengelolaan dan pelaporan penerimaan PKB telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan.

D. Kerangka Berfikir

1. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran konseptual yang digunakan sebagai dasar dalam memahami dan menganalisis permasalahan penelitian. Kerangka berpikir membantu peneliti dalam menjelaskan hubungan antar konsep yang diteliti sehingga arah penelitian menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Melalui kerangka berpikir, peneliti dapat menggambarkan alur penelitian mulai dari objek yang diteliti hingga hasil analisis yang diharapkan.

Penelitian ini berfokus pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penerimaan PKB tidak

terlepas dari sistem pengelolaan yang diterapkan oleh instansi terkait. Pengelolaan tersebut mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan proses pemungutan pajak berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui sistem pengelolaan yang baik, pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan PKB. Penerimaan tersebut kemudian menjadi salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pengelolaan pajak yang telah dilakukan. Semakin optimal pengelolaan yang diterapkan, maka semakin besar pula potensi penerimaan PKB yang dapat diperoleh.

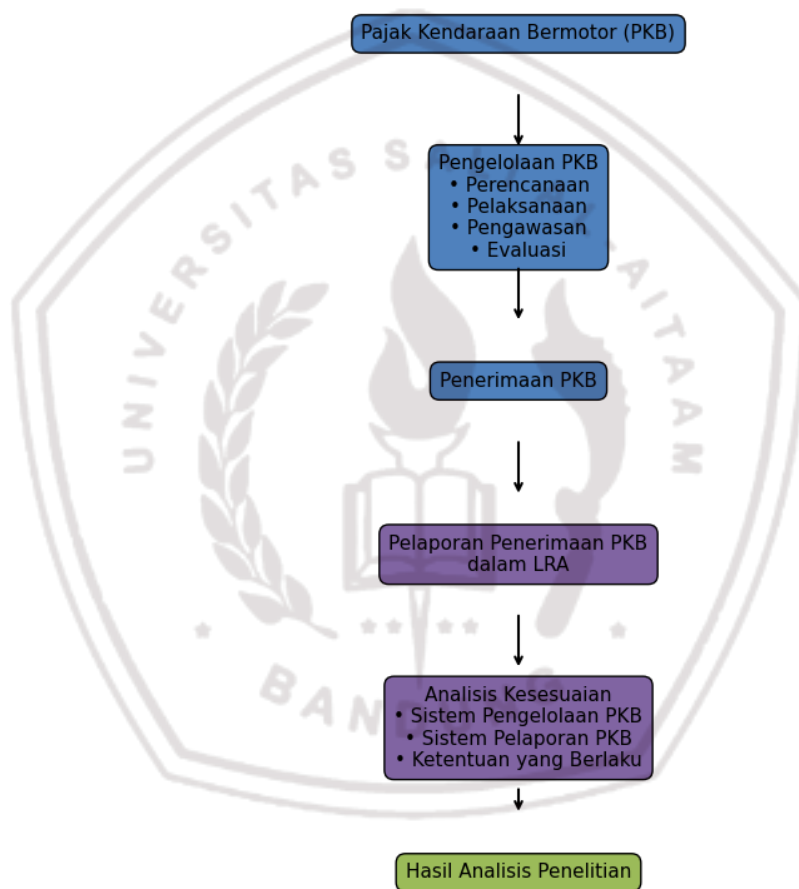
Selanjutnya, penerimaan PKB yang telah diperoleh akan dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pelaporan ini menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan keuangan daerah karena berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban atas penerimaan yang diperoleh. Selain itu, pelaporan juga memberikan informasi mengenai realisasi pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja instansi terkait.

Penelitian ini tidak hanya mengkaji proses pengelolaan dan pelaporan penerimaan PKB, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan sistem dan ketentuan yang berlaku. Analisis kesesuaian dilakukan untuk mengetahui apakah pengelolaan dan pelaporan penerimaan PKB telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, regulasi, dan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pengelolaan dan pelaporan PKB di Kota Tasikmalaya serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka berpikir penelitian ini disusun dengan menempatkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai objek utama penelitian, yang kemudian dianalisis melalui aspek

pengelolaan, penerimaan, pelaporan dalam LRA, serta kesesuaiannya dengan sistem dan ketentuan yang berlaku. Hasil dari analisis tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

2. Diagram Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir